

Research Article

Analysis of the Ethics Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: suriadisambas@gmail.com

Ahmad Yasir

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: yasirahmad200981@gmail.com

Malfiandri

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: malfiandri82@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam

Received : February 22, 2026
Accepted : April 11, 2026

Revised : March 19, 2026
Available online : April 26, 2026

How to Cite: Suriadi, Ahmad Yasir, & Malfiandri. (2026). Analysis of the Ethics Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an. Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam, 2(3), 92–104. <https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v2i3.41>

Abstract

The practice of buying and selling used goods constitutes an important subject in Islamic muamalah studies, particularly in relation to ethical compliance in transactions. Problems often arise from unclear contract processes and the neglect of established Islamic business ethics, such as the absence of *khiyar* rights between sellers and buyers, which may lead to unfair outcomes, including the inability to return purchased goods. These issues become more complex in the context of digital transactions, where the potential for loss is higher due to limited direct interaction between parties. This study aims to examine and apply the ethical values of buying and selling as outlined in the Qur'an to the practice of online transactions involving used goods, specifically within the Facebook Marketplace platform. This research employs a qualitative approach using a library research method, focusing on normative analysis. Data are collected from primary sources, including Qur'anic verses related to transaction ethics such as honesty, justice, and the prohibition of fraud, as well as relevant hadith. Secondary sources include fiqh muamalah literature, Islamic business ethics references, and scholarly articles on online marketplaces and consumer protection. Data analysis is conducted using descriptive-analytical and thematic interpretation approaches. The findings indicate that the majority

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

of Islamic scholars (*jumhur ulama*) agree that buying and selling used goods is permissible (*mubah*), provided that transactions are conducted honestly, transparently, and in accordance with Islamic ethical principles. Thus, the application of Qur'anic values is essential in ensuring fairness and trust in digital marketplace transactions.

Keywords: Ethics, Online Transactions, Second Goods.

Abstrak

Praktik jual beli barang bekas merupakan mata pelajaran penting dalam studi muamalah Islam, khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan etika dalam transaksi. Masalah sering muncul dari proses kontrak yang tidak jelas dan pengabaian etika bisnis Islam yang mapan, seperti tidak adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak adil, termasuk ketidakmampuan untuk mengembalikan barang yang dibeli. Masalah ini menjadi lebih kompleks dalam konteks transaksi digital, di mana potensi kerugian lebih tinggi karena interaksi langsung antar pihak yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menerapkan nilai-nilai etika jual beli sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an terhadap praktik transaksi online yang melibatkan barang bekas, khususnya di dalam platform Facebook Marketplace. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian perpustakaan, dengan fokus pada analisis normatif. Data dikumpulkan dari sumber primer, termasuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika transaksi seperti kejujuran, keadilan, dan larangan penipuan, serta hadits yang relevan. Sumber sekunder termasuk literatur fiqh muamabah, referensi etika bisnis Islam, dan artikel ilmiah tentang pasar online dan perlindungan konsumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan interpretasi tematik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas ulama Islam (*jumhur ulama*) sepakat bahwa jual beli barang bekas diperbolehkan (*mubah*), asalkan transaksi dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai al-Qur'an sangat penting dalam memastikan keadilan dan kepercayaan dalam transaksi pasar digital.

Kata Kunci: Etika, Bisnis Online, Barang Bekas.

PENDAHULUAN

Aktivitas dalam menjalani kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan transaksi. Aktivitas tersebut mencakup pertukaran barang dan jasa yang berlangsung dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dalam perspektif sosial dan ekonomi, aktivitas transaksi menjadi fondasi interaksi antarindividu yang mencerminkan hubungan saling membutuhkan (Febriani & Saputra, 2018). Praktik transaksi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan juga sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai etika, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, yang penting untuk menjaga keseimbangan serta kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga manusia dituntut agar dapat seimbang dalam menjalankan perintah Allah (*hablum minallah*) yang berupa ibadah kepadanya juga menjalankan peran sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial (*hablum minannas*) (Wahyuni, 2019a).

Kedua aspek tersebut bagaikan dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam kehidupan manusia. Karena baik dihadapan Allah saja tidak cukup untuk menjadi insan yang kaffah. Setiap orang mempunyai kelonggaran untuk mengambil sikap dalam kehidupan sosialnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi manusia juga harus mengetahui batasan-batasannya, seperti batasan hukum dan norma yang ada sehingga tidak terhitung amalan yang buruk pada Allah maupun manusia.

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

Fiqih muamalah memiliki peran yang sangat penting dalam agama Islam, karena didalamnya memuat hukum yang mengatur kegiatan sosial manusia dengan manusia. Muamalah memberikan kelonggaran dan batasan kepada manusia agar tidak melewati batas dan berbuat curang yang merugikan orang lain (Kurniawan, 2019). Fikih uamalah sendiri merupakan cabang keilmuan Islam yang di dalamnya terdapat etika-etika, maka output yang diharapkan adalah adanya hubungan yang baik antara manusia dengan manusia atau lingkungannya, serta menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya (Djakfar, 2008). Jual-beli merupakan bagian kecil dari muamalah dan semua ketetapanannya telah diatur dengan tegas di dalam bab tersendiri yakni bab *al-buyu'* dengan landasan hukum yang diambil dari al-Quran, as-sunnah, ijma' ulama, ataupun qiyas (Wahyuni, 2019b). Secara umum etika jual-beli telah dijelaskan dalam al-Quran, namun tidak dijelaskan secara rinci. seperti larangan berbuat riba yang terdapat dalam ayat berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah 275)

Potongan ayat tersebut menjelaskan secara jelas bahwa Allah sangat membenci pelaku riba, sehingga Allah mengancam pelakunya dengan membangkitkannya dari kubur dengan keadaan gila yang sama seperti orang kerasukan syaitan. Begitu juga larangan untuk berbuat curang, Allah menganjurkan manusia untuk bertransaksi secara suka sama-suka agar di dalamnya tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu yang telah dijelaskan pada ayat An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa': 29)

Perkembangan model pemasaran di era industri digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Penelitian Rahayu menunjukkan bahwa transformasi digital telah menggeser pola pikir manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, dari sistem tradisional menuju sistem berbasis teknologi. Transaksi jual beli yang sebelumnya dilakukan secara

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

langsung kini beralih ke model digital seiring dengan pesatnya perkembangan internet. Fenomena ini melahirkan konsep *digital marketing* yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan jangkauan yang lebih luas bagi pelaku usaha maupun konsumen. (Rahayu et al., 2024).

Penelitian lainnya terkait Kehadiran berbagai platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada semakin memperkuat praktik pemasaran digital. Platform-platform ini menyediakan sistem transaksi yang lebih praktis dan menarik, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, fitur Marketplace pada aplikasi Facebook juga turut menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Awalnya dikenal sebagai media sosial, Facebook kini menghadirkan fitur Marketplace yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas jual beli secara langsung. (Simatupang, 2021). Dalam konteks Indonesia, seperti penelitian Napitupulu yang mengatakan bahwa, Marketplace Facebook cukup diminati, khususnya dalam transaksi jual beli barang bekas (*second goods*). Hal ini disebabkan oleh jumlah pengguna Facebook yang besar serta fleksibilitas transaksi yang ditawarkan, seperti negosiasi harga dan sistem *cash on delivery* (COD), yang memungkinkan pembeli dan penjual bertemu langsung untuk memastikan kondisi barang. (Napitupulu, 2015).

Jual-beli barang bekas telah berlangsung lama ditengah masyarakat, tidak seperti tren membeli barang baru, masyarakat yang membeli barang bekas juga mempunyai alasannya sendiri, seperti harganya yang relatif lebih murah, barang yang dijual dapat ditawarkan dengan mudah, dan pembeli dapat memilih barang kebutuhan dari toko yang berbeda-beda yakni dengan perbandingan kualitas dan harga yang sesuai kemauan pembeli (Putria & Iriani, 2019). Seperti pendapat Suhartini bahwasannya seharusnya prinsip seorang pembeli adalah keyakinan bahwa barang tersebut dapat memberikannya kemanfaatan, jadi bisa saja barang tersebut tidak dalam kondisi baru (Suhartini, 2020). Dalam proses transaksinya, akad jual-beli barang bekas relatif dibuat sederhana mungkin sehingga memungkinkan adanya kerugian dan ketidakadilan yang berdampak pada pembeli. Akibatnya, transaksi yang awalnya berdasar atas suka sama-suka kini menjadi kerugian di pihak pembeli (Hayati, n.d.).

Kerugian tidak selalu dirasakan oleh pembeli, penjual juga terkadang mengalami kerugian dalam praktik transaksi, seperti pembatalan transaksi ketika COD secara langsung oleh pembeli yang awalnya sudah sepakat untuk membelinya. Oleh karena itu, penulis berupaya merumuskan etika-etika dalam jual-beli barang bekas online sehingga dapat meminimalisir kerugian dan outputnya diharap dapat mengarahkan pada prinsip jual-beli sesungguhnya yakni *taradhi* atau saling ridho dari kedua pihak (Mubarak, 2014). Untuk sampai pada keridhoan kedua belah pihak, keduanya harus memahami etika jual-beli yang diatur oleh agama. Mengutip pendapat Qardlawi Azizah menambahkan bahwasannya bisnis dan akhlak ibaratkan dua sisi koin yang tidak dapat bisa dipisahkan. Karena realitas kehidupan manusia di masyarakat harus berbanding lurus dengan etika. Sehingga apapun bentuk kegiatan yang menyangkut masyarakat seperti jual-beli dan bentuk muamalah yang lain harus selalu diiringi dengan etika (Azizah, 2020).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) (Muri, 2014) yang berfokus pada analisis normatif terhadap etika jual beli barang bekas di marketplace Facebook dalam perspektif al-Qur'an.

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, serta nilai-nilai etika yang bersumber dari teks-teks keislaman dan literatur ilmiah, kemudian mengaitkannya dengan fenomena praktik jual beli online. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah seperti QS. al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa ayat 29, Asy-Syuaraa: 181-183, serta hadis Nabi yang relevan dengan etika transaksi, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan penipuan. Sementara itu, data sekunder mencakup buku-buku fikih muamalah, literatur etika bisnis Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas jual beli online, marketplace, dan perlindungan konsumen.

Adapun langkah-langkah penelitian dimulai dari identifikasi masalah yang difokuskan pada etika jual beli barang bekas di marketplace Facebook. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui penelusuran berbagai literatur yang relevan, baik berupa kitab suci, hadis, buku, maupun artikel ilmiah. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep etika jual beli dalam Islam, prinsip-prinsip muamalah, serta praktik jual beli online. Tahap berikutnya adalah analisis data yang dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika jual beli. Dalam proses ini, peneliti juga menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi dan menafsirkan makna yang terkandung dalam sumber-sumber data. Selanjutnya, dilakukan interpretasi dengan mengaitkan antara konsep etika dalam al-Qur'an dengan praktik jual beli barang bekas di marketplace Facebook. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang merumuskan temuan penelitian mengenai kesesuaian praktik jual beli tersebut dengan nilai-nilai etika Islam.

PEMBAHASAAN DAN HASIL PENELITIAN

Jual Beli

Jual-beli di dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *buyu'* (البويع) yang berarti tukar-menukar sesuatu/barang dengan sesuatu/barang yang lain. Adapun secara syara' berarti menyerahkan kepemilikan/hak suatu barang yang bernilai dengan cara menukar dan dengan ketentuan yang telah disetujui oleh syariat/syara' atau dalam makna lain menyerahkan kepemilikan suatu barang secara permanen dengan ganti sesuatu yang mempunyai nilai atau harga juga, dalam hal ini adalah harga/*tsaman* berupa uang atau alat tukar yang sah (Ghozi, n.d.). Mustafa mendefinisikan jual-beli secara etimologi atau bahasa, yakni pertukaran barang/harta atas dasar suka dan saling merelakan dengan cara memindahkan kepemilikan barang dari penjual dan digantikan sesuatu dari pembeli dan sesuai dengan ketentuan syariat yang dibenarkan (Pasha, 2017).

Sedangkan jual-beli secara istilah mempunyai banyak makna, ulama' terdahulu mempunyai pandangan masing-masing terhadap definisi jual-beli ini, yakni:

1. Ulama' Syafi'iyah menjelaskan bahwa transaksi jual-beli merupakan sebuah pertukaran barang satu dengan ganti barang lainnya. (Romdhon, 2015).
2. Ulama' Malikiyah: jual-beli mencakup seluruh satuan jual-beli yang didalamnya mencakup berbagai akad seperti *salam*, *sharaf*, dan lain-lai

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

3. Ulama' Hanabilah menjelaskan jual-beli sebagai perbuatan tukar-menukar barang/harta dengan barang/harta dengan cara memindahkan hak milik atau kepemilikan.
4. Ulama' Hanafiyyah mendefinisikan jual-beli sebagai pertukaran harta benda dengan harga atau *tsaman* dengan cara tertentu yang diperbolehkan
5. Imam Nawawi mendefinisikan: Jual-beli merupakan proses penukaran harta *li tamlik* yakni untuk kepemilikan
6. Ibnu Qudamah menjelaskan: jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta yang bertujuan untuk saling menjadikan milik, maksudnya pembeli mengambil kepemilikan barang, dan penjual mengambil kepemilikan harta/*tsaman* dari pembeli (Syafei, 2000).

Maksud *tsaman*/harga adalah nilai jual dari barang, dan ukurannya yakni menggunakan nominal yang merujuk kepada mata uang atau alat tukar yang sah dalam suatu negara seperti rupiah untuk mata uang Negara Indonesia. Dalam hal ini *tsaman*/harga tidak sama dengan *ujroh*/upah yang tidak disebutkan sebagai harga, sebab dalam Islam terdapat bab sendiri terkait dengan *ijarah*. Sedikit mirip dengan transaksi *offline*, transaksi *online* merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat penjualan, pembelian, pemasaran dan pelayanan produk yang ditawarkan melewati media elektronik, atau yang sekarang dikenal dengan e-commerce (Mustofa, 2016). Sistem jual-beli online kini menjadi salah satu kegiatan yang di gemari masyarakat, dan hampir semuanya lebih menyukai belanja online untuk mencari barang yang dicarinya bahkan ada yang hanya sekedar membandingkan harga saja. Dan jika diperhatikan sekarang bahwa sudah menjadi tren bagi konsumen yakni dari belanja offline beralih ke belanja online (Putria & Iriani, 2019).

Jual-beli online juga terkadang mirip dengan jual-beli akad salam atau akad pesan, yakni akad dari penjualan suatu barang diketahui kriterianya saja saat transaksi, dan pembayarannya dilakukan di awal transaksi. Dalam jual-beli online terkadang pembeli diberikan contoh berupa gambar atau deskripsi yang jelas sehingga pembeli diharuskan membayar dengan cara mentransfer sejumlah harga yang disepakati terlebih dahulu, sedangkan barangnya akan dikirimkan di kemudian hari. Penyebutan kriteria ini harus dijelaskan dengan rinci oleh penjual sehingga dapat menggambarkan barang yang disepakati oleh kedua pihak, dan barang yang dimaksud seakan-sedang berada dihadapan mereka agar tidak terjadi percekocokan antara keduanya ketika jatuh tempo (Saprida, 2016). Adapun dalam transaksinya harus ada kontrak yang jelas atau yang didalam jual-beli online dikenal dengan kontrak elektronik. Kontrak Elektronik ini merupakan kesepakatan antara kedua pihak melewati sebuah sistem atau media elektronik (Estijayandono, 2019).

Jual-beli Barang Bekas

Jual-beli terbagi menjadi tiga macam. Pertama, yakni jual-beli barang yang disaksikan ketika transaksi. Kedua, jual-beli barang *salam*/pesan. Ketiga, yakni jual-beli barang yang tidak disaksikan ketika transaksi (Susiawati, 2017). Dari tiga macam jual-beli tersebut hanya model yang ketiga yang tidak boleh dilakukan/tidak sah menurut Islam. Adapun larangan itu dikarenakan takut adanya penipuan dalam transaksi sehingga terdapat kerugian pada pihak pembeli. Dan larangan itu bisa batal/sah jual-belinya ketika barang tersebut tergambar ciri-cirinya atau yang sekarang dipraktikkan pada jual-beli di toko online. Jual-beli online termasuk jual-beli barang yang tidak disaksikan

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

langsung ketika transaksi, tetapi sebagai gambarannya terdapat foto atau deskripsi yang jelas terhadap barang aslinya yang dijual sehingga pembeli tidak perlu khawatir terhadap penipuan.

Adapun barang bekas mempunyai arti barang yang sudah dipakai atau sudah pernah digunakan. Sehingga jual-beli barang bekas adalah jual-beli barang yang sudah pernah terpakai sebelumnya atau dalam arti lain tidak dalam keadaan baru lagi. Membeli barang bekas merupakan salah satu cara yang dipilih manusia untuk memenuhi kebutuhannya, kebanyakan dari mereka adalah dari kelas ekonomi menengah kebawah, tetapi tidak memungkiri juga manusia dengan ekonomi menengah keatas membeli barang bekas. Alasan paling umum untuk membeli barang bekas adalah mahalnnya harga barang yang masih baru di toko sehingga barang *second* yang sudah terpakai bisa menjadi solusinya (Arny et al., 2021).

Barang bekas berbeda pengertian dengan barang cacat, barang bekas dapat diartikan barang yang telah digunakan sebelumnya sehingga berkurang dari fungsi awalnya. sedangkan barang cacat merupakan barang yang mempunyai kekurangan dalam penggunaannya bisa jadi akibat pemakaian sebelumnya atau juga akibat dari produksinya. Tetapi dalam praktik jual-beli, harusnya barang bekas dan barang cacat sama-sama harus dijelaskan secara spesifik dari pihak penjual tentang cacat atau kekurangan barang sesuai dengan yang diketahuinya (Saragih et al., 2026).

Karena mengingat prinsip dalam perdagangan atau jual-beli harus atas dasar suka sama suka atau rela. Prinsip tersebut mempunyai implikasi yang sangat luas, karena jual-beli melibatkan lebih dari satu pihak dan tidak boleh dilakukan dengan paksaan (Sahroni & Karim, 2016). Tetapi dalam praktiknya, mengenai upaya perlindungan konsumen para pedagang dalam menawarkan barang dagangannya, mereka tidak menjelaskan spesifikasi tentang kualitas barang dagangan yang mereka jual. Para pedagang lebih membebaskan para konsumen untuk membongkar barang yang akan mereka beli, sehingga hal ini dapat merugikan konsumen-konsumen yang masih awam akan pengetahuan mengenai barang yang akan mereka beli, hal ini akan menjadi lebih serius lagi karena barang yang diperdagangkan tidak memiliki garansi dan petunjuk (katalog) yang lengkap. Jika di kemudian hari ditemukan barang yang tidak sesuai keinginan atau terjadi kerusakan karena tidak adanya pemberitahuan mengenai spesifikasi barang tersebut. Padahal jual-beli yang merugikan jelas dilarang dalam agama Islam karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan *kemudharatan* (Hayati, n.d.).

Hukum Jual-Beli Barang Bekas

Jumhurul ulama' sepakat atas hukum transaksi jual dan beli terbagi menjadi dua, (1) transaksi jual-beli sah dan (2) transaksi jual-beli tidak sah. Transaksi jual-beli sah yakni jual-beli yang di dalamnya memenuhi ketentuan syariat/syara' (dalam hal rukun maupun syaratnya). Sedangkan transaksi jual-beli tidak sah yakni jual-beli yang di dalamnya tidak memenuhi ketentuan syariat/syara' bisa jadi tidak memenuhi salah satu dari syarat ataupun rukunnya. Sehingga terjadilah kerusakan dalam proses jual-belinya. Jual-beli dianggap sah menurut madzhab Syafi'i yakni jika barang yang dijual bermanfaat, suci, dan dapat diberikan/dikuasakan dari penjual kepada pembeli. Sedangkan rukun yang harus dipenuhi adalah ijab dan qobul.

Meringkas pendapat *jumhur*/mayoritas ulama'rukun jual-beli ada empat, yaitu:

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

- a. Penjual, yakni orang yang memiliki barang (pemilik asli) atau yang orang yang diwakilkan untuk menjual barang
- b. Pembeli, yakni orang yang membeli barang, sehingga mendapatkan kepemilikan atas barang tersebut dengan membayarkan sejumlah uang atau memberikan ganti sesuatu pada penjual.
- c. *Ijab-qabul*, *Ijab* secara bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* secara bahasa berarti “penerimaan”. Dalam transaksi jual-beli, tindakan atau ucapan seseorang yang dilakukan secara lahir pertama (sebelum *qobul*) dari suatu akad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan sesudahnya disebut *qabul*.
- d. Benda yang ditransaksikan, yakni barang yang dijual-belikan dengan akad (*ijab-qobul*), adapun syarat dari suatu barang atau benda yang dapat dijual-belikan adalah:
 - 1) Barang-barang yang ditransaksikan bukan barang yang najis atau barang yang terkena najis atau barang dengan unsur najis, juga bukan barang yang haram menurut syariat.
 - 2) Barang-barang yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, karena secara umum tujuan dari membeli barang adalah untuk mengambil manfaatnya.
 - 3) Barang-barang atau uang yang dijadikan objek transaksi ini adalah milik sendiri. Sehingga haram hukumnya menjual/membeli barang milik orang lain kecuali mempunyai kuasa atau izin dari pemiliknya.
 - 4) Barang-barang harus berada dalam kekuasaan penjual, maksudnya haram menjual barang yang belum ada (barang yang tidak jelas), berbeda hukumnya menjual barang yang sudah ada tetapi tidak berada di tempat transaksi atau yang dikenal dengan akad *salam*, yang hukumnya diperbolehkan
 - 5) Barang-barang dan uang yang ditransaksikan harus jelas dan transparan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya (Syafei, 2000).

Secara umum syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan antara kedua pihak, sehingga menjadikan maslahat antara penjual dan pembeli, selain itu untuk menghindari *gharar* atau transaksi yang di dalamnya ada unsur penipuan. Akad otomatis menjadi tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun di atas. Ulama' hanafiyah juga sepakat bahwa akad yang didalamnya tidak memenuhi syarat-syarat di atas maka akad tersebut menjadi fasid. Sedangkan ulama' malikiyah memperbolehkan jika sebatas tidak memenuhi syarat lajum, maka akad tersebut menjadi mukhayyir (dapat dipilih), maksudnya boleh memilih untuk menetapkan transaksi dan boleh juga membatalkannya.

Akad secara bahasa diambil dari bahasa Arab العقد yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau kesepakatan dan transaksi. Istilah akad secara syara' berarti pertalian berupa *ijab-qobul* yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Akad adalah inti dari muamalah, setiap hal yang berkaitan dengan muamalah pasti ada akad didalamnya. Akad menjadi sangat penting karena yang membedakan jual-beli dengan riba adalah akad yang terkandung didalamnya. Jual-beli البيوع dan riba الربا adalah dua perkara yang saling mendekati tetapi saling bersebrangan, transaksi jual-beli adalah perkara yang dihalalkan Allah Swt. Sedangkan riba

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

adalah perkara yang diharamkan dan dibenci oleh Allah, seperti dalam firmanNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS Al Baqarah: 275)

Agar menjadi transaksi jual-beli yang sah, seharusnya penjual dan pembeli memahami cara berakad serta menyebutkan akadnya dengan jelas, sehingga tidak terjatuh dalam penipuan atau terjatuh dalam riba yang telah jelas diharamkan Allah SWT.

Jual-beli barang bekas pada dasarnya diperbolehkan dengan landasan kaidah fiqih "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم" yang maknanya adalah "segala sesuatu asalnya adalah mubah/boleh, sampai adanya dalil tentang keharamannya". Maknanya tidak ada sesuatu yang haram kecuali telah dijelaskan oleh syara keharamannya atau keharaman itu datang dari sisi yang lain. Sebagai contoh: (asal) hukum dari jual-beli barang bekas adalah boleh/mubah, dan jika didalamnya terdapat pencegahan atau dalam hal ini terdapat kebohongan atau fasad maka hukum dari jual-beli ini juga berubah menjadi fasad juga.

Segala sesuatu yang jelas keharamannya dan dianggap merugikan maka harus difasakh. Maka pembeli harus/wajib mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual dengan sempurna (sama seperti keadaan awal saat dibeli), apabila di dalamnya terdapat kerusakan maka pembeli harus mengganti kerusakan tersebut dan mengatakannya kepada penjual, Persoalan hukum ini banyak ditemukan pada saat transaksi barang bekas. Persoalan lain yang sering terjadi dalam jual-beli barang bekas adalah ketidaktahuan atas cacatnya barang, hal ini mungkin karena disengaja oleh penjual atau disebabkan oleh fakta ketidaktahuan si penjual terhadap kondisi ril barang tersebut, hal ini disebut dengan 'himayat al-mustahlikin min al-taghdir/gharar (Afifah & Musyafa'ah, 2019). Sebagai penjual yang baik dan dalam rangka ikhtiyat/hati-hati harusnya memberikan khiyar dalam akad transaksinya bersama pembeli. Karena mungkin saja terdapat kekurangan atau cacat yang tidak disebutkan oleh penjual dalam memberikan spesifikasi barang bekas tersebut.

Etika jual-beli prespektif Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa: 29)

Transaksi jual-beli yakni keridhoan antara semua pihak yakni dari pembeli serta penjual. Adapun kebohongan dan penipuan adalah perkara yang jelas diharamkan. al-Quran menjelaskan secara umum bahwa di dalam jual-beli harus ada unsur keridhaan dan unsur saling suka antara pihak penjual dan pihak pembeli. (Afandi, 2021). Oleh karena itu dalam keterangan *maqashid syariah*, prinsip utama perdagangan harus berdasar atas dasar suka-sama-suka antara dua pihak (kerelaan). Hal ini sangat penting karena di dalam perdagangan selalu dan pasti melibatkan banyak orang sehingga kegiatan

tersebut harus dilakukan dengan sukarela dan tidak ada bentuk paksaan dari penjual atau pembeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual-beli yang di dalamnya tidak disertai dengan kerelaan kedua pihak maka hukumnya dilarang Allah Swt. Jual-beli merupakan perbuatan yang disenangi Nabi Muhammad saw. karena didalamnya terdapat banyak kemanfaatan sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk memperoleh keberkahan tersebut, seorang pelaku bisnis harus faham dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang ada, yakni etika sesuai dengan ayat al-Quran, antara lain:

a. Jujur, terbuka, dan transparan

Kejujuran adalah point terpenting dalam transaksi jual-beli, khususnya dari pihak penjual diharapkan adanya kejujuran dalam menjual barangnya. Ketika penjual berlaku jujur dalam praktiknya maka bisa dipastikan bahwa etika-etika yang lain juga pasti sudah sesuai dengan al-Quran (Fitriani et al., 2021). Seperti yang diketahui bahwa prinsip utama dalam jual-beli adalah keridhoan antara semua pihak, jika penjual berlaku jujur, terbuka, dan transparan maka pembeli juga merasa senang dan pasti ridho atas barang yang dibelinya. Allah jelas memerintahkan pada manusia untuk berbuat jujur, dan mengancam bagi orang yang berbuat curang.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya” 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi;” (Asy-Syuaraa: 181-183)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١٦٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿١٦٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٦٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٦﴾

Artinya ” 1. Celakalah bagi orang-orang yang curang! 2. orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang, mereka mengurangi. 4. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan 5. pada suatu hari yang besar, 6. pada hari semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam”. (Al-Muthaffifin: 1-6)

b. Menjual Barang Halal

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam perdagangan. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Qur'an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan transaksi wajib mengetahui asal muasal dari apa yang diperjual-belikan. Begitu juga kesucian barang harusnya diperhatikan juga agar jual-beli bisa menjadi sah. (Hayati, n.d.)

c. Barang berkualitas baik

Sama seperti menjual barang halal, barang yang dijual juga harus berkualitas baik, dan tidak cacat. Adapun barang bekas seharusnya dibersihkan dan diperbaiki dulu sebisa mungkin sampai barang tersebut layak untuk dijual.

d. Tidak menyembunyikan cacat barang

Sebagai seorang pedagang sudah seharusnya untuk menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Tidak hanya itu, jika barang yang dijual

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

memiliki cacat, maka tugas penjual harus mampu memberi tahu pada customer tentang cacat barang tersebut.

e. Bersikap baik

Dalam dunia bisnis, customer adalah raja yang harus dilayani dengan baik oleh penjualnya. Begitu juga pembeli seharusnya tidak semena-mena dalam haknya tersebut, alangkah indahnya melihat sikap baik antara keduanya dalam transaksi. Allah juga menjanjikan rahmatNya kepada setiap orang yang berbuat baik, yang dalam ini dalam konteks jual-beli (Sofa, 2023).

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "...Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (Al-A'raf: 56).

f. Tidak meninggalkan sholat

Allah mengingatkan umat manusia agar tidak melalaikan atau meninggalkan sholat. Muslim yang sempurna akan senantiasa ingat dengan perintah Allah untuk beribadah juga tidak meninggalkan kewajiban bermasyarakat (Nafsah, 2023). Manusia harus memperhatikan sholatnya di setiap waktu, termasuk ketika berdagang. Paling tidak saat adzan berkumandang hendaknya transaksi jual-beli ditunda dulu sampai sholat telah dilaksanakan.

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار

Artinya: (37) seorang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (An-Nur: 37)

Adapun etika jual-beli online menurut Anogra yakni mencangkup: 1) Kejujuran *Honesty*: yakni mengatakan dan berbuat dengan jujur dan sebenar-benarnya, serta menjunjung tinggi kebenaran di atas akad jual-beli. 2) Ketepatan (Reliability): selalu menepati janji yang dibuat, janji dapat berupa, waktu atau tempo, tempat lokasi, dan syarat. 3) Loyalitas penjual: kepada penjual harus setia kepada siapapun yang dijanjikannya, termasuk setia kepada pimpinannya, dan rekan-rekannya. 4) Disiplin: yakni pada penjual yang baik harus taat kepada siapapun juga menaati peraturan dan prosedur penjualan yang telah ditetapkan (Anoraga, 2011).

KESIMPULAN

Facebook dikenal sebelumnya sebagai aplikasi sosial media kini juga memberikan fitur baru bagi penggunaanya dalam menjual dan membeli sesuatu yakni menggunakan fitur Marketplace. Dengan adanya Marketplace kini orang-orang lebih dimudahkan dalam menjual dan membeli barang bekas. Membeli barang bekas adalah salah satu terobosan yang biasa dipilih masyarakat Indonesia, kebanyakan dari mereka adalah dari kelas ekonomi menengah kebawah, tetapi tidak memungkiri juga manusia dengan ekonomi menengah keatas membeli barang bekas. Alasan paling umum untuk membeli barang bekas adalah mahalnya harga suatu barang baru di toko sehingga barang bekas atau *second* yang telah terpakai sebelumnya dapat menjadi solusi. *Jumhur ulama'* atau mayoritas ulama' sepakat atas hukum jual-beli barang bekas dengan

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

memperbolehkannya/mubah sebagaimana jual-beli pada umumnya, dengan catatan tidak ada kebohongan sehingga menyebabkan fasadnya akad transaksi tersebut, dan apabila didalamnya terdapat pencegahan atau dalam hal ini terdapat kebohongan atau fasad maka hukum dari jual-beli ini juga berubah menjadi fasad juga.

Dalam praktiknya, penjual serta pembeli harus memahami hukum, rukun, syarat, dan larangan-larangan dalam transaksi jual-beli. Seperti mengetahui perbedaan antara jual-beli dengan riba, adapun rukun dari jual-beli adalah adanya (1) penjual, (2) pembeli, (3) *ijab* serta *qobul*, dan (4) barang yang hendak dijual. Begitu juga mengetahui syarat-syarat sebagai seorang penjual, pembeli, akadnya (*ijab qobul*), dan syarat barangnya dapat menjadikan transaksinya sah sesuai ajaran Islam. Dan dengan memperhatikan etika-etika jual-beli yang diatur oleh al-Quran dan agama Islam, jual-beli barang bekas nantinya akan berjalan baik dan benar begitu juga semua bentuk permasalahan dalam jual-beli barang bekas Marketplace Facebook akan terpecahkan dengan mudah dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- AFANDI, M. S. (2021). *Kecurangan dalam Transaksi Jual Beli Online menurut Al-Qur'an*. repository.uin-suska.ac.id. <https://repository.uin-suska.ac.id/46350/>
- Afifah, N., & Musyafa'ah, N. L. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1123>
- Anoraga, P. (2011). *Pengantar Bisnis*. PT Rineka Cipta.
- Arny, S., Mapuna, H. D., & Anis, M. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pada marketplace online Lazada. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* <https://www.academia.edu/download/89365254/482753560.pdf>
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee. *Jurnal Humani*, 10(1), 85.
- Djakfar, M. (2008). *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*. UIN Malang Press.
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 55.
- Febriani, L., & Saputra, P. P. (2018). Modal sosial dalam pengembangan madu kelulut sebagai komoditas ekonomi dan pariwisata di Kecamatan Lubuk Kabupaten Bangka Tengah. *Society*. <https://societyfisipubb.id/index.php/society/article/view/67>
- Fitriani, L., Suryan, D., Agustina, D., & ... (2021). Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Al-Maqashid: Journal of ...* <http://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/Maqashid/article/download/255/240>
- Ghozi, I. Q. Al. (n.d.). *Fathul Qorib Mujib*.
- Hayati, S. (n.d.). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 262.
- Kurniawan, D. (2019). Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. <https://scholar.archive.org/work/m7wkuf4gfzhe3ch2eznygnddbby/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/5640/pdf>

Analysis of the Ethics of Buying and Selling Used Goods on Facebook Marketplace in the Perspective of the Qur'an

Suriadi, Ahmad Yasir, Malfiandri

- Mubarak, R. H. dan Z. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai. *At-Taradhi*, 5(1).
- Muri, Y. A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Metode Gabungan*. Prenadamedia Group.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. PT Grafindo Persada.
- Nafsah, Z. (2023). Jual beli dalam ekonomi islam (aplikasi jual beli dalam fiqh dan perbankan syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8680>
- Napitupulu, R. M. (2015). Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan*
[http://repo.uinsyahada.ac.id/293/1/Rodame Monitorir Napitupulu.pdf](http://repo.uinsyahada.ac.id/293/1/Rodame%20Monitorir%20Napitupulu.pdf)
- Pasha, M. K. (2017). *Fikih Islam*. Surya Mediatama.
- Putria, N. A. R., & Iriani, S. S. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian di Shopee. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 77.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Romdhon, M. R. (2015). *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2016). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Saprida. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 130.
- Saragih, S. M. S., Pasaribu, M. K., & Siregar, R. (2026). Jual Beli dalam Islam. *Journal Analisis Niaga Dan Ilmu Sosial*.
- Simatupang, S. (2021). Facebook Marketplace Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Beli. *Jurnal Ekbis*, 22(1), 29.
- Sofa, A. (2023). *Konsep Jual Beli Online perspektif Ulama Syafi'iyah*. UIN Sunan Gunung Djati
- Suhartini. (2020). Minat Beli Pelanggan Ditinjau dari Aspek Harga Pada UD. Tunas Baru. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 34.
- Susiawati, W. (2017). Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*.
https://www.academia.edu/download/55189636/JURNAL_JUAL_BELI_WATI_171-184.pdf
- Syafei, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Wahyuni, E. S. (2019a). Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Baabul Al Ilmi*, 4(2), 187.
- Wahyuni, E. S. (2019b). Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Baabul Al Ilmi*, 4(2), 190.